

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat



Jl. Daan Mogot No.130 11730

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang Tidak Melakukan Daftar Ulang

No. SK : 8

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan Penerbitan SKP
2. Fotocopy KTP
3. Surat Kuasa Asli (bila dikuasakan)
4. Fotocopy STNK
5. TBPKP Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyerahkan seluruh persyaratan lengkap ke loket pendaftaran
2. Petugas menginput data kendaraan bermotor yang menghasilkan nota perhitungan
3. Petugas melakukan koreksi terhadap besaran nilai pajak yang ada dalam nota perhitungan
4. Petugas mencetak SKP dan memberikan ke petugas Jasa Raharja untuk cetak lembar SWDKLLJ
5. Wajib Pajak menerima SKP dan membayar ke loket Bank DKI
6. Wajib Pajak akan menerima SKP dan tanda lunas pembayaran

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat



Jl. Daan Mogot No.130 11730

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat

Tidak dipungut biaya

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor: Tarif dibawah x Dasar Pengenaan Pajak

Perorangan:

Kendaraan Pertama = 2%

Kendaraan ke-2 = 2,5%

Kendaraan ke-3 = 3%

Kendaraan ke-4 = 3,5%

Kendaraan ke-5 = 4%

Kendaraan ke-6 = 4,5%

Kendaraan ke-7 = 5%

Kendaraan ke-8 = 5,5%

Kendaraan ke-9 = 6%

Kendaraan ke-10 = 6,5%

Kendaraan ke-11 = 7%

Kendaraan ke-12 = 7,5%

Kendaraan ke-13 = 8%

Kendaraan ke-14 = 8,5%

Kendaraan ke-15 = 9%

Kendaraan ke-16 = 9,5%

Kendaraan ke-17 dst. = 10%

Badan Hukum = 2%

Kepemilikan oleh TNI / POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah = 0.50%

Angkutan umum, Ambulans, Mobil Jenazah dan Pemadam Kebakaran = 0.50%

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 20 Jul 2024 pukul 09:33. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Kendaraan bermotor untuk kegiatan sosial keagamaan, Lembaga sosial dan keagamaan = 0.50%

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat



Jl. Daan Mogot No.130 11730

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat

Produk Pelayanan

1. SKP (Surat Ketetapan Pajak)

Pengaduan Layanan

1. SP4N Lapor (www.lapor.go.id)
2. Melalui Cepat Respon Masyarakat (CRM)
3. Melalui Ruang Informasi dan Pengaduan
4. Call Center 1500-177
5. Email callcenter.pajakdki@jakarta.go.id
6. Whatsapp 0851 0122 1171